

Kantor Pertanahan Kota Padang

Jl. Ujung Gurun No.1 25115 075122524

kot-padang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat / Kantor Pertanahan

Pendaftaran Hak Milik Satuan Rumah Susun

Kota Padang

No. SK :

Persyaratan

1. Sertifikat Hak Atas Tanah (wajib)
2. Permohonan Jumlah Unit Satuan Rumah Susun (wajib)
3. Akta Pemisahan HMSRS (wajib)
4. Surat Pengesahan Pertelaan Rumah Susun (wajib)
5. Fotocopy KTP/Identitas Pemohon (wajib)
6. Gambar Denah
7. Surat Permohonan Keringanan Biaya
8. Surat Permohonan (wajib)
9. Fotocopy KTP/KK (wajib)
10. Surat Izin Layak Huni (wajib)
11. Proposal Pembangunan Rumah Susun (wajib)
12. Advis Planning (wajib)
13. Surat Kuasa Permohonan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Padang

Jl. Ujung Gurun No.1 25115 075122524

kot-padang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat / Kantor Pertanahan Kota Padang




1. 1. Penerimaan dan proses verifikasi berkas permohonan oleh petugas loket. Jika dinyatakan lengkap dilakukan proses input data ke KKP dan akan terbit Surat Tanda Terima Berkas (STTB) dan Surat Perintah Setor (SPS).
2. 2. Penyerahan STTB dan SPS kepada pemohon
3. 3. Pembayaran PNBPN ke Bank oleh pemohon
4. 4. Proses pendistribusian berkas permohonan kepada unit kerja terkait
5. 5. Proses pemeriksaan berkas, jika kurang lengkap dikembalikan kepada petugas loket untuk diteruskan kepada pemohon. Jika lengkap dilanjutkan proses pengolahan data.
6. 6. Proses pengolahan data
7. 7. Penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas
8. 8. Proses verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas
9. 9. Penandatanganan produk pelayanan
10. 10. Pencatatan produk pelayanan

Kantor Pertanahan Kota Padang

Jl. Ujung Gurun No.1 25115 075122524

kot-padang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat / Kantor Pertanahan



Waktu Penyelesaian

Kota Padang

30 Hari

[Deskripsi Jangka Waktu Penyelesaian](#)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian ATR/BPN.

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Pengaduan Layanan

[Pengangan Pengaduan](#)